



**PUTUSAN**

**Nomor 372 K/Pid/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd. alias JON bin**  
**H. RUSNAN;**

Tempat Lahir : Gegek Liqok;

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/4 Februari 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : RT 0 RW 0 Dusun Anjani Barat Desa Anjani,  
Kabupaten Lombok Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)  
sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selong karena  
didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok  
Timur tanggal 7 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"Penggelapan dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 372 K/Pid/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah Berkas Laporan Hasil Audit Khusus Atas Penyimpangan Setoran Pelanggan Periode 01 Juli 2018 s/d 30 November 2018 PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa Masbagik-Lombok Timur;
  2. 11 (sebelas) Lembar Slip Gaji Karyawan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA atas nama MUHAMMAD JUJNAIDI, S. Pd;
  3. 2 (dua) lembar Hasil Audit Terhadap Adanya Indikasi Penyelewengan/Penggelapan Setoran Pelanggan oleh MUHAMMAD JUNAIDI, S. Pd Periode 01 Juli s/d 30 November 2018 Oleh Tim Audit Internal PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, Tanggal 17 Januari 2019;
  4. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
  5. 1 (satu) lembar Struktur Perusahaan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;
  6. 1 (satu) berkas fotokopi leges Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor 14 tanggal 08 September 2015;
  7. 1 (satu) lembar surat pernyataan;
  8. 1 (satu) berkas fotokopi leges Salinan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor 21 tanggal 14 Maret 2018;
  9. 1 (satu) lembar fotokopi leges Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor: 3993/503/PPT.II.01/09/2015 tanggal 22 September 2015;
  10. 1 (satu) lembar fotokopi leges Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor: 3991/503/PPT.II.01/09/2015 tanggal 22 September 2015;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 372 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar fotokopi leges Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA tanggal 15 Maret 2018;
12. 1 (satu) lembar fotokopi leges Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan (SP-3) Nomor: 524.2/3939/Disnakwan/2018, tanggal 20 Desember 2018;
13. 1 (satu) lembar fotokopi leges Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
14. 1 (satu) lembar fotokopi leges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 4095/503/PPT.II.06/PM/09/2015 tanggal 22 September 2015;
15. 1 (satu) lembar fotokopi leges Kartu Pengenal NPWRD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur No. Reg. 3992/503/PPT.II.48/09/2015;
16. 1 (satu) lembar pemberitahuan Tentang Tata Cara Pembayaran Pelanggan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Lombok-Sumbawa;
17. 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 03/PT.NTBS/PHK/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018;
18. 1 (satu) buah berkas dokumen yang terdiri dari:
  - a. 5 (lima) lembar Surat Pernyataan bermaterai;
  - b. 11 (sebelas) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. MAHNIM;
  - c. 8 (delapan) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama PAK MURAD;
  - d. 4 (empat) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama NURI;
  - e. 3 (tiga) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. RIS;
  - f. 4 (empat) lembar laporan Pembayaran Pelanggan atas nama Hj. SRI;
  - g. 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank BRI NUSA TENGGARA BINTANG periode tranSaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 229101000047300;
  - h. 12 (dua belas) lembar Rekening Koran Bank BRI NUSA TENGGARA BINTANG periode tranSaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 473901010594531;
19. 60 (enam puluh) buah nota;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 372 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 15 (lima belas) lembar Payment Control atas nama PAHRUR ROZI pengambilan ayam pada PT. MITRA SINAR JAYA LOMBOK (PT. MSJ);
21. 6 (enam) buah buku pembukuan PT. NTB SATWA;
22. 2 (dua) lembar Daftar Pelanggan PT. NTB SATWA;
23. 26 (dua puluh enam) lembar pembukuan pelanggan PT. NTB SATWA;
24. 1 (satu) lembar Surat Tugas ALAMSYAH M TAHIR, CPA yang ditugaskan sebagai ahli pada Resor Lombok Timur Nomor : ST.C/19.015007/RTL;
25. 1 (satu) lembar Surat Tugas melakukan audit pada PT. NTB SATWA dari Kantor Akuntan Publik HENDRO, BUSRONI, ALAMSYAH (HBA) Nomor : ST.C/19.015004/PT.NTBS;

Dikembalikan kepada Saksi PAHRUR ROZI, S. Sos.;

26. 22 (dua puluh dua) Lembar Leges Rekening Korang Bank BRI TranSaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 473901010594531;
27. 4 (empat) lembar leges rekening koran Bank BRI TranSaksi 01 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018 dengan nomor rekening 473901010594531;
28. 1 (satu) lembar fotokopi leges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 2035/503/PPT.II.06/PK/04/2014 tanggal 07 April 2014;
29. 1 (satu) lembar fotokopi leges Tanda Daftar Perorangan (PO) Nomor: 230655212500;
30. 5 (lima) lembar fotokopi leges Akta Pembentukan Usaha Dagang Nabil (UD. NABIL) Nomor 04 tanggal 03 Oktober 2018;
31. 1 (satu) lembar fotokopi leges Surat Izin Gangguan (HO) Nomor: 2033/503/PPT.II.01/04/2014 tanggal 07 April 2014;
32. 1 (satu) lembar fotokopi leges Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizina Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor: 2034/503/PPT.II.08/03/2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, Tanggal 07 April 2014;
33. 1 (satu) lembar fotokopi leges NPWP Nomor 82.474.382.7-915.000 atas nama MUHAMMAD JUNAIDI;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd. alias JON bin H. RUSNAN;

4. Menghukum Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON bin H. RUSNAN membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 372 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel., tanggal 14 November 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd. alias JON bin H. RUSNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut karena ada hubungan pekerjaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah Berkas Laporan Hasil Audit Khusus Atas Penyimpangan Setoran Pelanggan Periode 01 Juli 2018 s/d 30 November 2018 PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa Masbagik-Lombok Timur;
  2. 11 (sebelas) lembar Slip Gaji Karyawan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA atas nama MUHAMMAD JUJNAIDI, S. Pd;
  3. 2 (dua) lembar Hasil Audit Terhadap Adanya Indikasi Penyelewengan/Penggelapan Setoran Pelanggan oleh MUHAMMAD JUNAIDI, S. Pd. Periode 01 Juli s/d 30 November 2018 oleh Tim Audit Internal PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA, tanggal 17 Januari 2019;
  4. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Utama PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
  5. 1 (satu) lembar Struktur Perusahaan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;
  6. 1 (satu) berkas fotokopi leges Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor 14 tanggal 08 September 2015;
  7. 1 (satu) lembar surat pernyataan;
  8. 1 (satu) berkas fotokopi leges Salinan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Nomor 21 tanggal 14 Maret 2018;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 372 K/Pid/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotokopi leges Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor: 3993/503/PPT.II.01/09/2015 tanggal 22 September 2015;
10. 1 (satu) lembar fotokopi leges Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor: 3991/503/PPT.II.01/09/2015 tanggal 22 September 2015;
11. 1 (satu) lembar fotokopi leges Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA tanggal 15 Maret 2018;
12. 1 (satu) lembar fotokopi leges Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan (SP-3) Nomor: 524.2/3939/Disnakwan/2018, tanggal 20 Desember 2018;
13. 1 (satu) lembar fotokopi leges Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
14. 1 (satu) lembar fotokopi leges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 4095/503/PPT.II.06/PM/09/2015 tanggal 22 September 2015;
15. 1 (satu) lembar fotokopi leges Kartu Pengenal NPWRD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur No. Reg. 3992/503/PPT.II.48/09/2015;
16. 1 (satu) lembar pemberitahuan Tentang Tata Cara Pembayaran Pelanggan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Lombok-Sumbawa;
17. 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 03/PT.NTBS/PHK/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018;
18. 1 (satu) buah berkas dokumen yang terdiri dari:
  - a. 5 (lima) lembar Surat Pernyataan bermaterai;
  - b. 11 (sebelas) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. MAHNIM;
  - c. 8 (delapan) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama PAK MURAD;
  - d. 4 (empat) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama NURI;
  - e. 3 (tiga) lembar Laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. RIS;
  - f. 4 (empat) lembar laporan Pembayaran Pelanggan atas nama HJ. SRI;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 372 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank BRI NUSA TENGGARA BINTANG periode transaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 229101000047300;
- h. 12 (dua belas) lembar Rekening Koran Bank BRI NUSA TENGGARA BINTANG periode transaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 473901010594531;
19. 60 (enam puluh) buah nota;
20. 15 (lima belas) lembar Payment Control atas nama PAHRUR ROZI pengambilan ayam pada PT. MITRA SINAR JAYA LOMBOK (PT. MSJ);
21. 6 (enam) buah buku pembukuan PT. NTB SATWA;
22. 2 (dua) lembar Daftar Pelanggan PT. NTB SATWA;
23. 26 (dua puluh enam) lembar pembukuan pelanggan PT. NTB SATWA;
24. 1 (satu) lembar Surat Tugas ALAMSYAH M TAHIR, CPA yang ditugaskan sebagai ahli pada Resor Lombok Timur Nomor : ST.C/19.015007/RTL;
25. 1 (satu) lembar Surat Tugas melakukan audit pada PT. NTB SATWA dari Kantor Akuntan Publik HENDRO, BUSRONI, ALAMSYAH (HBA) Nomor : ST.C/19.015004/PT.NTBS;
- Dikembalikan kepada PAHRUR ROZI, S.Sos.;
26. 22 (dua puluh dua) Lembar Leges Rekening Koran Bank BRI Transaksi 01 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 dengan nomor rekening 473901010594531;
27. 4 (empat) lembar leges rekening koran Bank BRI Transaksi 01 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018 dengan nomor rekening 473901010594531;
28. 1 (satu) lembar fotokopi leges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 2035/503/PPT.II.06/PK/04/2014 tanggal 07 April 2014;
29. 1 (satu) lembar fotokopi leges Tanda Daftar Perorangan (PO) Nomor: 230655212500;
30. 5 (lima) lembar fotokopi leges Akta Pembentukan Usaha Dagang Nabil (UD. NABIL) Nomor 04 tanggal 03 Oktober 2018;
31. 1 (satu) lembar fotokopi leges Surat Izin Gangguan (HO) Nomor: 2033/503/PPT.II.01/04/2014 tanggal 07 April 2014;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 372 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar fotokopi leges Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizina Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 2034/503/PPT.II.08/03/2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, Tanggal 07 April 2014;
33. 1 (satu) lembar fotokopi leges NPWP Nomor 82.474.382.7-915.000 atas nama MUHAMMAD JUNAIDI;  
Dikembalikan kepada MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd. alias JON bin H. RUSNAN;
34. Fotokopi Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode Transaksi : 01/07/18 – 31/07/18, yang diberi tanda T-1;
35. Fotokopi Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode Transaksi : 01/08/18 – 31/08/18, yang diberi tanda T-2;
36. Fotokopi Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode Transaksi: 01/09/18 – 30/09/18, yang diberi tanda T-3;
37. Fotokopi Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode Transaksi : 01/10/18 – 31/10/18, yang diberi tanda T-4;
38. Fotokopi Rekening Koran Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan No. Rekening 473901010594531 periode Transaksi : 01/11/18 – 30/11/18, yang diberi tanda T-5;
39. Fotokopi Data Karantina Hewan Bulan Januari S/d September 2018, yang diberi tanda T-6;
40. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kementerian Pertanian Badan Karantina Pertanian Kelas 1 Mataram, yang diberi tanda T-7;
41. Fotokopi Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan (SP-3) Nomor: 524.2/2255/Disnakwan/2017, dengan nama Perusahaan UD NABIL dengan masa berlaku sampai dengan 03 Agustus 2020, yang diberi tanda T-8;
42. Fotokopi Keputusan Kepala Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor: 2034/503/PPT.II.08/03/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang diberi tanda T-9;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 372 K/Pid/2020





43. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) atas nama perusahaan UD NABIL, yang diberi tanda T-10;
44. Fotokopi Surat izin Gangguan (HO) Nomor: 2033/503/ PPT.II.01/04/2014, yang diberi tanda T-11;
45. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 2035/503/PPT.II.06/PK/04/2014, yang diberi tanda T-12;
46. Fotokopi Rekening Koran atas nama SULIATI, yang diberi tanda T-13;
47. Fotokopi Surat Pernyataan HJ. MARLINA tertanggal 25 Maret 2019, yang diberi tanda T-14;
48. Fotokopi Mohon Rekomendasi Pengeluaran Unggas Nomor : 13/UD-N/X/2018, UD NABIL Lombok-Sumbawa, yang diberi tanda T-15;
49. Fotokopi Cetakan Kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269913182, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-16;
50. Fotokopi Cetakan Kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269907883, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-17;
51. Fotokopi Cetakan Kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269908852, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-18;
52. Fotokopi Cetakan Kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269906878, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-19;
53. Fotokopi Cetakan Kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269905699, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-20;
54. Fotokopi Cetakan Kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269922473, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-21;
55. Fotokopi Cetakan Kode Billing Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, TX No. A18269919579, Tahun Pajak 2018, yang diberi tanda T-22;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 372 K/Pid/2020



56. Fotokopi data pengambilan ayam dari PT. BALING-BALING BAMBU, yang diberi tanda T-23;
  57. Fotokopi Surat Pernyataan ABDUL MURAD WAHAB tanggal 3 November 2019 tentang pernyataan tidak pernah diperiksa di Kantor Polres Lombok Timur dan tidak pernah diangkat sumpah baik pada saat sebelum mulai diperiksa maupun sesudah diperiksa oleh Penyidik dibawah AL-QUR'AN, yang diberi tanda T-24;
  58. Fotokopi Surat Pernyataan HJ. MAHNIM tanggal 3 Nopember 2019 tentang pernyataan tidak pernah diperiksa di Kantor Polres Lombok Timur dan tidak pernah diangkat sumpah baik pada saat sebelum mulai diperiksa maupun sesudah diperiksa oleh Penyidik dibawah AL-QUR'AN, yang diberi tanda T-25;
  59. Fotokopi perbandingan data penyetoran dana dari pelanggan melalui rekening Terdakwa dan perbandingan data penyetoran dana dari pelanggan yang dititip melalui sopir PT. NTBS, yang diberi tanda T-26;
  60. Fotokopi Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601450, yang diberi tanda T-27;
  61. Fotokopi Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601444, yang diberi tanda T-28;
  62. Fotokopi Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601445, yang diberi tanda T-29;
  63. Fotokopi Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601446, yang diberi tanda T-30;
  64. Fotokopi Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601447, yang diberi tanda T-31;
  65. Fotokopi Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601448, yang diberi tanda T-32;
  66. Fotokopi Tanda Terima setoran (MFN Billing) 605601449, yang diberi tanda T-33;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 75/PID./2019/PT. MTR., tanggal 15 Januari 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 177/Pid.B./2019/PN.Sel. tanggal 14 Nopember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd. alias JON bin H. RUSNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan secara berlanjut karena ada hubungan pekerjaan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun 3 ( tiga ) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 66, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel., tanggal 14 November 2019;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pid.KS/2020/PN Sel *juncto* Nomor 177/Pid.B/2019/PN Sel, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Februari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 10 Februari 2020 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2020 dan Terdakwa

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 372 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 10 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut karena ada hubungan pekerjaan" sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan telah terbukti bahwa;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku karyawan bagian keuangan dan pemasaran PT. Nusa Tenggara Bintang Setara dari tahun 2015 hingga bulan Desember 2018, telah melakukan penagihan dan penerimaan pembayaran pelanggan PT. Nusa Tenggara Bintang Setara di rekening Terdakwa, namun Terdakwa tidak mentransfer atau menyetorkan semua uang yang telah diterima, tetapi hanya sebagian saja yang disetorkan ke rekening PT. Nusa Tenggara Bintang Setara;
- Bahwa Terdakwa juga telah mengalihkan setoran pelanggan ke setoran pelanggan yang lain, hingga mengakibatkan tunggakan hutang pelanggan kepada PT. Nusa Tenggara Bintang Setara dan juga menagihkan PT. Nusa Tenggara Bintang Setara sebesar Rp226.439.200,00 (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 372 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dipandang terlampaui berat tidak setimpal dengan perbuatannya, sehingga perlu dupebaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 75/PID./2019/PT. MTR., tanggal 15 Januari 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel., tanggal 14 November 2019 harus diperbaiki mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd. alias JON bin H. RUSNAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 75/PID./2019/PT. MTR., tanggal 15 Januari 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 372 K/Pid/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang Nomor 177/Pid.B/2019/PN.Sel., tanggal 14 November 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 196110101986122001**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 372 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)